

**DAMPAK PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR DI DESA KALIURANG
SRUMBUNG MAGELANG
(Studi Perda Kab. Magelang No. 1 Tahun 2008 Tentang Usaha
Pertambangan)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARATA-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

ARIF HIDAYAH

NIM : 13370079

PEMBIMBING :

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

NIP : 1972 0903 199803 1 001

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “DAMPAK PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR DI DESA KALIURANG SRUMBUNG MAGELANG (Studi Perda Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Penambangan)” adalah penelitian berbentuk kualitatif yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi Perda Kabupaten Magelang no 1 tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan terhadap praktik penambangan pasir dan bagaimana pandangan *masalah mursalah* terhadap implementasi penambangan pasir di Desa Kaliurang

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam dan Perda Kab. Magelang No. 1 Tahun 2008 terhadap kegiatan penambangan pasir di Desa Kaliurang Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang yang memiliki dampak positif maupun negatif yang dirasakan masyarakat desa lingkungan penambangan.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan cara menggali data peneliti langsung di lapangan. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Jenis data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan data secara kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penambangan pasir di desa Kaliurang Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, dilakukan dengan cara modern dan tradisional oleh masyarakat sejak dulu, dampak penambangan pasir ini berdampak pada lingkungan sosial-ekonomi diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal maupun luar, namun keuntungan tersebut jauh berbanding dengan dengan kerugian berupa kerusakan fasilitas umum, pencemaran udara, dan kerusakan lingkungan. Terbukti dari adanya pencemaran sungai, menyusutnya air bersih karena penambangan tidak sesuai dengan aturan pemerintah, penambang harus memperhatikan aspek lingkungan, pihak penambang terutama perusahaan tambang besar harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak, dan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan proses pengelolaan penambangan pasir harus lebih ditingkatkan agar dampak-dampak negatif yang timbul dikemudian hari dapat diminimalisir.

Analisis hukum islam khususnya *masalah mursalah* terhadap penambangan menunjukkan bahwa islam melarang kegiatan penambangan yang merusak terhadap lingkungan, dan mewajibkan untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, begitu juga dengan pandangan Perda Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2008 bahwasanya penambangan di Desa Kaliurang belum sejalan dengan peraturan penambangan yang ada di desa tersebut.

Kata Kunci : Dampak Penambangan Pasir Pada Lingkungan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis oleh orang lain.
2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang didapat referensi yang dijadikan rujukan, dan telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Seluruh isi dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Yogyakarta, 09 November 2019

Yang menyatakan,



Arif Hidayah

NIM. 13370079

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

UIN SunanKalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Arif Hidayah
NIM : 13370079
Judul Skripsi : **Dampak Praktik Penambangan Pasir di Desa Kaliurang Srumbung Magelang (Studi Perda Kab. Magelang No. 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan)**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Yogyakarta, 08 November 2019

Pembimbing


Dr. Moh Tamtowi, M. Ag.

NIP. 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-659/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR DIDESA KALIURANG SRUMBUNG
MAGELANG (Studi Perda Kab Magelang No.1 Tahun2008 Tentang Usaha
Pertambangan)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIF HIDAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13370079
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I



Dr. H. Oman Fathurohman S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630111 199203 1 004

Yogyakarta, 03 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19440430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

“Ojo Leren Tumindak Becik, Urip Kudu Manfaat”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Ayah Sutrisno dan Ibu Kholimah, orang tuaku tercinta yang selalu memberi dukungan, nasehat, motivasi, kasih sayang dan semua pengorbanan yang tidak akan pernah tergantikan bagaikan mentari yang menyinari dunia. juga untuk kedua adikku tersayang Manarul Hidayah dan Muhammad Zulfadli Adzim, terima kasih untuk semua kebersamaan dan perhatiannya selama ini. Semoga saya bisa membanggakan dan menjadi teladan untuk kalian.

Untuk anakku Najla Hindun Yadawiyah dan istriku Hamidhatun Sholihah, terimakasih telah memberikanku kebahagiaan yang sempurna.

Dosen-dosen, sahabat-sahabatku HTN angkatan 2013 dan seluruh keluarga besar Prodi Hukum Tata Negara yang dari awal hingga akhir selalu memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan bisa menjadi berkah dan dapat bermanfaat untuk semuanya, Aamiin Aamiin Ya Robbal Alamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	(H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka-ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er-
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es-ye

ص	ād)S	(S	es (dengan titik di bawah)
ض	ād(D	(D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	(T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	(Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌---	<i>Fathah</i>	A	a		
◌---	<i>Kasrah</i>	I	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌---	<i>Dammah</i>	U	u		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌ي---	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
◌و---	<i>Kasrah</i>	I	i	هَوَّلَ	<i>Haula</i>

3. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath ah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالَا ditulis <i>Sāla</i>
◌fathah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas'ā</i>
◌Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٍ ditulis <i>Majīd</i>
ammah + Wau mati	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

ditulis ū	
-----------	--

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدة	Ditulis <i>'iddah</i>
-----	-----------------------

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>

أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>
------	-----------------------

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- a. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
- b. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
- c. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
- d. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا

محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpah-kan berkat, karunia, kasih sayang dan hikmah-Nya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan seluruh umat dunia. Amiiin

Skripsi dengan judul “Dampak Praktik Penambangan Pasir Di Desa Kaliurang Srumbung Magelang (Studi Perda No. 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan)” Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Siyasa pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasa Fakultas Syari’ah dan Hukun Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dari pertama saya awal masuk perkuliahan sampai sekarang;

5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi. M.Ag. selaku Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesainya skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta yang telah membantu dalam administrasi dan kegiatan yang diadakan oleh akademik.
7. Orang Tua (Sutrisno dan Kholimah) dan adik (Manarul Hidayah dan Muhammad Zulfadli Azdim) orang-orang terbaik yang dikaruniakan Allah SWT kepada penulis, terimakasih atas doa serta dukungan yang tiada henti;
8. Istriku tercinta Hamidhatun Sholihah dan putriku tercinta Najla Hindun Yadawiyah yang telah memberikan kebahagiaan nikmat hidup sebagai ladang ibadah kepada Allah SWT.
9. Kepada seluruh sahabat-sahabat angkatan 2013 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah menemani menjalani setiap kegiatan perkuliahan;
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada Penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermamfaat dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkannya.

Aamiin ya Rabbal'Alamin

Sleman, 08 November 2019

Penulis

Arif Hidayah

NIM 13370079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KONSEP MASLAHAH MURSALAH

- A. Pengertian Masalah Mursalah 17**
- B. Syarat-syarat Masalah Mursalah 19**
- C. Aplikasi Masalah Mursalah 26**

BAB III PENAMBANGAN PASIR DI DESA KALIURANG

- A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kaliurang..... 30**
 - 1. Letak Geografis Desa Kaliurang 30**
 - 2. Keadaan Topografi Desa Kaliurang 31**
 - 3. Tata Guna Lahan Desa Kaliurang 32**
 - 4. Kondisi Masyarakat Desa Kaliurang..... 33**
- B. Bahan Galian..... 38**
 - 1. Penggolongan Bahan Galian 38**
 - 2. Pengaturan Pertambangan Bahan Galian 38**
 - 3. Bahan Galian Golongan C..... 40**
 - 4. Pasir Sebagai Salah Satu Bahan Galian Golongan C..... 42**
- C. Pertambangan Pasir..... 41**
 - 1. Pengertian Pertambangan Pasir 41**
 - 2. Dampak Usaha Pertambangan Pada Lingkungan Hidup.. 45**
- D. Kemitraan Usaha Pertambangan Dan Peran Masyarakat..... 57**

BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP DAMPAK

PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR DI DESA KALIURANG

- A. Implementasi Perda Kab Magelang No. 1 Tahun 2008
Terhadap Praktik Penambangan Pasir Di Desa Kaliurang 60**

B. Pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Dampak Praktik Penambangan Pasir.....	63
---	-----------

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
C. Kata Penutup.....	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	i-v
--------------------------------	------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tata Guna Lahan Desa Kaliurang

Tabel 3.2 Jumlah dan Presentase Penduduk Desa Kaliurang


Tabel 3.3 Mata Pencaharian Peduduk Desa Kaliurang

Tabel 3.4 Luas dan Hasil Tanaman Menurut Komoditas



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran i : Terjemahan Al-Quran
- Lampiran ii : Perda Kab. Magelang No. 1 Tahun 2008
- Lampiran iii : Surat Izin Penelitian
- Lampiran iv : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran v : Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia kaya akan sumber daya alamnya karena memiliki gugusan pulau yang sangat banyak, keanekaragaman hayati yang melimpah, wisata alam yang sangat indah, kekayaan alam yang sangat melimpah, dan masih banyak lagi. Jika membahas tentang kekayaan alam, Indonesia menjadi contoh yang tepat, tidak hanya flora fauna, melainkan sumber daya alam yang juga sangat melimpah. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia.

Jika mendalami sumber daya alam, hampir di setiap provinsi di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, di pulau jawa sendiri pun sumber daya sangat melimpah, baik sumber daya yang terbarukan ataupun sumber daya yang tak terbarukan.

Magelang, adalah salah satu kota yang berada di ibu kota Semarang, provinsi Jawa Tengah. Dari kota Magelang inilah sumber daya alam yang berupa bahan-bahan mineral seperti kerikil, batu, pasir dan lain sebagainya. Dari sini banyak praktik penambangan salah satu yang terbesar di kota Magelang yaitu penambangan pasir, salah satu desa yang di sana terdapat bahan tambang mineral pasir batu yaitu Desa Kaliurang.

Desa Kaliurang sendiri berada di sebelah barat daya gunung merapi, karena wilayahnya yang berada di kaki gunung merapi yang masih aktif. Dari segi pertambangan Desa Kaliurang menghasilkan bahan tambang yang berupa

pasir dan batu karena aliran sungainya menyimpan material pasir dan batu yang sangat banyak. Walaupun semakin lama deposit batu dan pasir semakin sulit ditambang karena penambangan besar besaran telah berlangsung cukup lama.

Polemik praktik penambangan pasir dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di daerah khususnya Desa Kaliurang yang berada di Kecamatan Srumbung Magelang Jawa Tengah oleh beberapa perusahaan besar maupun perseorangan di sekitar lereng gunung merapi masih banyak ditolak oleh masyarakat. Permasalahan tersebut masih akan tetap berlanjut mengingat banyak pemangku kepentingan yang terlibat, baik di daerah pusat sampai desa yang di jadikan lokasi penambangan.

Usaha pertambangan pasir dan tata ruang tentu saling berkaitan satu sama lain, terutama terhadap lingkungan, sehingga dalam usaha penambangan benar-benar memperhatikan azas kemanfaatan. Apabila dilihat dari segi ekonomi usaha penambangan bahan galian memberikan manfaat terhadap pendapatan daerah dan pembangunan insfratuktur, tetapi di sisi lain juga memberikan dampak negatif terhadap tata ruang dan lingkungan sekitarnya.

Dampak dari penambangan pasir di lokasi penambangan salah satunya lokasi Bego Pendem dan Cawang yakni sebagai tanggul bahaya erupsi Gunung Merapi, sebagai penyangga Taman Nasional Gunung Merapi sangat memprihatinkan, selain itu permasalahan pengairan bagi sawah atau kebun

salak pondok warga dan kerusakan infrastruktur jalan serta kerusakan ekosistem lingkungan hidup di Desa Kaliurang,¹

. Dari situlah masyarakat khawatir akan dampak yang ditimbulkan oleh penambangan pasir tersebut sehingga masyarakat banyak menolak penambangan pasir secara besar-besaran khususnya penambang dengan alat berat baik yang legal maupun ilegal walaupun usaha penambangan sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan dimana penambangan harus melalui prosedur yang ditentukan. Jika sudah mengantongi izin pun tidak berarti serta merta bisa mengeksploitasi alam yang ada di Merapi.²

Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang usaha pertambangan dimana praktik penambangan pasir tetap banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat. Hal inilah yang dirasa penting dan menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan cara menganalisis penerapan teori terhadap masalah yang diteliti agar lebih membantu penulis dalam penelitian, maka permasalahan tersebut nantinya akan lebih dispesifikkan didalam rumusan masalah. penyusun bermaksud mengkaji fenomena yang terjadi pada peraturan daerah tentang penambangan dan dampak penambangan

¹ <http://polresmagelang.com/berita/blokir-jalan-warga-srumbung-tolak-penambangan-pakai-alat-berat.cgi>, “Blokir Jalan Warga Srumbung Tolak Penambangan Pakai Alat Berat“, diakses pada 20 September 2017.

² http://regional.kompas.com/read/2017/03/16/05402981/usir_penambang_liar_di_lereng_merapi.polisi.lepaskan.tembakan.peringatan, ” Usir Penambang Liar di Lereng Merapi, Polisi Lepaskan Tembakan Peringatan”, diakses pada 20 September 2017.

menggunakan pendekatan keislaman. Setelah penyusun mencari dan mempertimbangkan teori yang akan digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini maka penyusun memilih teori *Maslahah Mursalah* .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan terhadap praktik penambangan pasir di Desa Kaliurang?
2. Bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap implementasi penambangan pasir di Desa Kaliurang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dengan diketahui rumusan masalah dari penyusunan proposal skripsi penulis, maka dapat diketahui tujuan dari penyusunan proposal skripsi tersebut yaitu:

- a. Menjelaskan pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap penambangan pasir di Desa Kaliurang Kabupaten Magelang.
- b. Memberikan saran masukan kepada pemerintah agar nantinya kebijakan yang dibuatnya lebih baik lagi.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi khazanah keilmuan secara umum, khususnya dalam bidang kajian ilmu *Maslahah Mursalah* .

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi masyarakat, semoga dapat memberikan pemahaman tentang kinerja pemerintah yang baik.
- 2) Bagi akademisi, semoga dapat memberikan tambahan referensi khususnya bidang ilmu *Maslahah Mursalah* .
- 3) Bagi pemerintah, dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang kinerja pemerintahan yang baik, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.³

Kaitannya dengan judul penelitian “Dampak Praktik Penambangan Pasir Di Desa Kaliurang Srumbung Magelang (Studi Perda Kab. Magelang No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan)”, penulis berusaha untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang isinya relevan dan

³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 183.

memiliki hubungan dengan topik penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Inarni Nur Dyahwanti dari Universitas Diponegoro tahun 2013 yang berjudul "*Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung*". Inarni menjelaskan, dampak lingkungan yang terjadi antara lain adalah adanya lahan yang rawan longsor, sedimentasi pasir di sungai, potensi terjadinya banjir di daerah bawah, hilangnya bahan organik tanah, hilangnya lapisan tanah, perubahan struktur tanah, polusi udara berupa debu, dan rusaknya jalan desa. Selain dampak negatif Inarni juga menyebutkan beberapa dampak positif sosial ekonomi yang terjadi bagi para pelaku penambangan dan penduduk sekitar yaitu peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan angka pengangguran. Adapun dampak negatif sosial ekonomi yang terjadi antara lain adalah terjadinya kecelakaan kerja, berkurangnya kenyamanan pengguna jalan, ketakutan dan kekawatiran banjir dan longsor.⁴ Perbedaan antara penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah penelitian ini membahas tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan, dan tidak membahas mengenai studi peraturan daerah tentang usaha pertambangan.

⁴ Inarni Nur Dyahwanti, "*Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung*", skripsi di Universitas Diponegoro(2013).

Kedua, skripsi Sopa Ismail mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011, dengan judul "*Penambangan Pasir Di Desa Garongan Kulon Progo (Prespektif Hukum Islam)*". Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana proyek pembangunan pabrik penambang pasir banyak ditolak oleh masyarakat karena dampak yang ditimbulkan dari proyek tersebut. Tetapi ada pula yang menerima proyek tersebut dengan argumen bahwasanya penambangan sudah dilakukan kajian dan penelitian terlebih dahulu, hasil dari penelitian tersebut dianalisa dengan tinjauan tujuan hukum islam maka penambang pasir besi tersebut dibenarkan menurut tujuan hukum islam.⁵ Perbedaan antara penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah penelitian ini hanya membahas tentang proyek pembangunan pabrik pertambangan pasir besi, tidak ada pembahasan mengenai studi perda mengenai pertambangan pasir. Lokasi penelitiannya pun berbeda, tidak dilakukan di Kabupaten Magelang.

Ketiga, skripsi Ayatul Husna mahasiswa Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013 yang berjudul "*Hak Penambang Pasir Oleh Masyarakat Lokal Dikecamatan Pattallang Kabupaten Talakar*" fokus dari penelitian ini yaitu mengetahui dasar hukum masyarakat lokal dalam melakukan kegiatan penambangan pasir, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan dua cara yaitu wawancara langsung dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini masyarakat sekitar lokasi

⁵ Sopa Ismail, "*Penambangan Pasir Besi Di Desa Garongan Kulon Progo (Prespektif Filsafat Hukum Islam)*", skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2011).

penambangan berharap penambangan dapat segera dihentikan dan ditindak tegas oleh pemerintah setempat, sebab dari sisi lingkungan hidup sangat merugikan, pemerintah kabupaten Takalar kurang tegas dalam menerapkan aturan-aturan yang dibuatnya. Dasar hukum pengusahaan menambang pasir masyarakat harus mempunyai izin pertambangan rakyat yang diberikan oleh pemerintah setempat seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batu bara, agar nantinya penambangan tersebut tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁶ Perbedaan antara penelitian di dalam penelitian ini dengan penelitian penulis kaji adalah penelitian ini hanya sebatas masukan kepada pemerintah dan masyarakat tanpa adanya studi perda penambangan tentang praktik penambangan dan lokasi penelitiannya pun berbeda.

Keempat, skripsi Ryana Arday mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Politik Dan Pemerintahan) Universitas Gadjah Mada 2014 dengan judul "*Peranan Komunitas Taring Padi Dalam Mengkritik Kebijakan Penambangan Pasir Besi Di Kulon Progo*" penelitian ini berfokus melihat peranan gerakan sosial yang dilakukan oleh komunitas taring padi dalam melakukan kritik sosial terhadap pemerintah terkait rencana kebijakan penambangan pasir besi di Kulon Progo, komitas ini muncul karena rasa tidak puas dan kecewa masyarakat terhadap kebijakan penambangan di Kulon Progo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini ternyata gerakan

⁶ Ayatul Husna, "*Hak Penambang Pasir Oleh Masyarakat Lokal Dikecamatan Pattallangang Kabupaten Talakar*", skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar(2013).

taring padi yang diharapkan masyarakat dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dan dapat memberikan semangat baru dan inspirasi baru serta sebagai penyebaran informasi bagi masyarakat kenyataan gerakan ini tidak dapat memberikan pengaruh yang luas pada proses berlangsungnya pembuatan kebijakan. Taring Padi hanya menjadi aktor diluar pertarungan antara warga pesisir dan pemerintah. Oleh karena itu, ruang geraknya menjadi terbatas dan sedikit mempengaruhi ketenangan pemerintah.⁷ Perbedaan antara penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah penelitian ini hanya sebatas membahas peran dari komunitas apakah dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah tidak ada pembahasan yang fokus tentang studi perda penambangan lokasi penelitiannya pun berbeda.

Kelima, tesis Hendrawan Septiyono, S.t. mahasiswa S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada 2014 yang berjudul *“Anatomi Konflik Kegiatan Penambangan Pasir Di Kali Gendol, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman”* penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anatomi kegiatan penambangan pasir di kali Gendol. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif dan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Perbedaan penguasaan modal finansial dan teknologi antar penambang adalah awal dari konflik yang terjadi dalam penambangan pasir Merapi. Penertiban regulasi dan retribusi untuk mensetrukturisasi kegiatan penambangan tidak berjalan dengan baik

⁷ Ryana Arday, *“Peranan Komunitas Taring Padi Dalam Mengkritik Kebijakan Penambangan Pasir Besi Di Kulon Progo”*, skripsi pada Ilmu Pemerintahan (Politik Dan Pemerintahan) Universitas Gadjah Mada(2014).

dikarenakan kurangnya pengawasan oleh pemerintah. Hal tersebut menimbulkan over eksploitasi penambangan yang mendorong terjadinya kerentanan wilayah akibat kerusakan alam serta sarana mitigasi bencana yang ditimbulkan penambangan yang semakin tidak terkendali. Konflik yang terjadi pada penambangan pasir merapi ini bisa diselesaikan dengan adanya pengawasan dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat terkait manajemen pengelolaan sumber daya alam.⁸ Perbedaan antara penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah penelitian ini hanya sebatas membahas konflik penambangan pasir yang tidak terkendali tidak ada pembahasan yang fokus tentang studi perda penambangan lokasi penelitiannya pun berbeda

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, sejauh yang penulis ketahui belum ada penelitian yang secara khusus dan mendetail membahas tentang praktik penambangan pasir studi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 1 Tahun 2008 tentang penambangan pasir ditinjau dengan teori *Maslahah Mursalah*.

E. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.⁹ Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian

⁸ Hendrawan Septiyono, “*Anatomi Konflik Kegiatan Penambangan Pasir Di Kali Gendol, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman*”, tesis pada S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada(2014).

⁹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

mempunyai dasar yang kokoh dan memperkuat peneliti untuk menggali data penelitian secara lengkap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Maslahah Mursalah* untuk menganalisa implementasi kebijakan penambangan pasir di Desa Kaliurang Kabupaten Magelang.

Teori *Maslahah Mursalah*, yang mana secara bahasa *Maslahah* berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* juga berarti sesuatu yang baik. Al-Gazali dalam karyanya *al-Mustasyfa'* memberikan definisi konsep *Maslahah*. Menurutnya yang dimaksud dengan *Maslahah* adalah memelihara tujuan Syara' atau hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai oleh Pencipta Syara' (Allah SWT) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁰

Suatu kebijakan yang memiliki manfaat dan kegunaan bagi masyarakat dalam proses pembuatannya, harus mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang diperlukan oleh masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, setiap upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dinamakan *Maslahah*, sedangkan setiap upaya yang berusaha menghilangkan kelima prinsip tersebut dinamakan *mafsadah*.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metodologi penelitian yang jelas dan memaparkannya sebagai berikut:

¹⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 122.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹¹ dengan langsung melakukan wawancara kepada obyek penelitian yaitu para pelaku kebijakan publik di desa Kaliurang maupun pihak yang terkait. Mulai dari pejabat pemerintahan desa maupun pihak terkait lainnya hingga masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran peristiwa yang kemudian bisa ditarik dengan sebuah kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *preskriptif*,¹² yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini pendeskripsian terhadap dampak praktik penambangan pasir di desa Kaliurang Srumbung Magelang dalam pandangan

Maslahah Mursalah . Sehingga dapat dinilai apakah praktik penambangan pasir di Desa Kaliurang tidak sesuai atau sudah sesuai dengan tujuan *Maslahah Mursalah* .

3. Teknik Pengumpulan Data

¹¹ *Field reserach* adalah penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian.

¹² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 6.

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat dibutuhkan guna memperoleh data yang valid. Dalam penyusunan skripsi ini sumber perolehan datanya antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.¹³ Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa pihak terkait dan beberapa responden dari masyarakat Desa Kaliurang.¹⁴

b. Observasi

Observasi dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 1 tahun 2008 Kabupaten

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penertiban Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 136.

Magelang terhadap praktik penambangan pasir di Desa Kaliurang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁵ Namun yang dimaksud di sini adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian ini.

d. Kepustakaan

Adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, apakah kebijakan tersebut mendatangkan *masalah* atau *mafsadah* sesuai dengan realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), Hlm. 34.

5. Analisis Data

Setelah semua data diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah dengan menganalisa data dan memaparkan data-data yang bersifat khusus menuju yang umum atau teori. Dalam artian, menemukan data secara khusus atau bagian-bagian yang dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, penjelasan mengenai konsep *Maslahah Mursalah* . Mulai dari pengertian sampai macam-macam dari konsep *Maslahah*.

¹⁶ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), hlm. 45.

Bab Ketiga, merupakan gambaran umum tentang kondisi wilayah pertambangan pasir di Desa Kaliurang berdasarkan pada berbagai literatur baik dari buku-buku, majalah, koran, ataupun dari internet, meliputi gambaran umum wilayah penambangan membahas tentang pencadangan wilayah, kelestarian lingkungan, kelestarian sumber air, nilai sosial budaya, teknis, dan ekonomis. Diawali dengan pembahasan mengenai kondisi umum Desa Kaliurang tentang batas dan luas wilayah, keadaan geografis, kependudukan, keadaan sosial ekonomi dan keagamaan selain itu serta tanggapan masyarakat terhadap dampak penambangan pasir di Desa Kaliurang.

Bab Keempat, adalah pembahasan tentang analisis *Maslahah Mursalah* terhadap implementasi penambangan pasir di Desa Kaliurang.

Bab Kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, selain itu penulis juga memuat saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampai pada suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penambangan pasir di wilayah Desa Kaliurang Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang baik di lokasi Sungai Bebeng, Hutan Masyarakat atau Perkebunan, dan lokasi lainya dilakukan dengan cara modern dan tradisional, penambangan tersebut berdampak buruk bagi masyarakat sekitar penambangan baik segi materil maupun non materi oleh sebab itu penambangan tersebut melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan dalam Pasal 4 penambang melanggar wewenang dan kewajiban, Pasal 6 penambang melanggar wilayah pertambangan tanpa memperhatikan kelestarian alam, Penambang melanggar dalam bab iv dalam pengembangan wilayah dan masyarakat, kemitraan usaha pertambangan dan peran masyarakat seperti penambang tidak melibatkan masyarakat dalam segala hal baik dalam perencanaan penambangan sampai tambang tersebut dioperasikan

terutama penambang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

2. Dampak penambangan pasir di Desa Kaliurang terhadap lingkungan, mengakibatkan terjadinya, rusaknya alam, pengelupasan tanah penutup yang menyebabkan kerusakan pada tanah dan sistem air bawah tanah, air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah menjadi sedikit, tanggul sungai mengalami kerusakan dan meningkatnya polusi udara, menipisnya sumber air bersih dan rusaknya infrastruktur jalan dan sabo dam atau ceck dam sebagai penahan luncuran

lahar merapi

3. Pandangan teori *Maslahah Mursalah* dan Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 terhadap aktifitas penambangan pasir di Desa Kaliurang, Islam melarang bagi manusia melakukan kegiatan yang merusak terhadap lingkungan, sebagaimana dijelaskan dalam teori *maslahah mursalah* yang mana kegiatan penambangan di Desa Kaliurang harus memegang lima prinsip dalam upaya memelihara syara' atau hukum islam untuk mencapai perlindungan atau pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam fiqh lima komponen kehidupan yang mendasar disebut *al-daruriyat al-*

khams atau *al-kulliyat al-khams*. Namun terdapat tambahan satu komponen lagi, yaitu komponen keenam *hifz bi'at al-insān*. *Hifz bi'at al-insān* adalah perlindungan atau pemeliharaan lingkungan hidup.

Dengan tambahan komponen lingkungan hidup ini, maka enam komponen kehidupan dasar manusia (*al-daruriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt*) adalah sebagai berikut⁵⁶; 1. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), 2. Perlindungan akal (*hifz al-'aql*), 3. Perlindungan kekayaan atau properti (*hifz al-māl*), 4. Perlindungan keturunan (*hifz al-nasb*), 5. Perlindungan agama (*hifz al-din*), dan 6. Perlindungan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*). Dan penambangan di Desa Kaliurang tidak masuk dalam kategori memelihara syara' karena membuat masyarakat Desa Kaliurang terkena dampak negatifnya dari pada dampak positif yang masyarakat rasakan.

B. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak yaitu:

1. Ketegasan pemerintah terkait baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menindak tegas penambang yang

⁵⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 225.

tidak berizin maupun mengkaji ulang penambang yang sudah berizin agar lebih taat hukum dan bertanggungjawab, ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang dirugikan oleh penambang. Agar kemakmuran masyarakat dapat dilaksanakan seperti dalam Undang-Undang pasal 33 ayat 3 dijelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pihak penambangan yang berizin untuk melaksanakan peraturan yang berlaku, dan bagi masyarakat yang menambang di wilayah Desa Kaliurang untuk melakukan perizinan demi kepastian hukum dan melaksanakan peraturan yang telah disetujui agar masyarakat sekitar maupun desa sepanjang aliran sungai tidak merasakan dampak negatif penambangan dan pertambangan dapat diterima oleh masyarakat.

3. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebaiknya tidak boleh hanya untuk kesejahteraan generasi sekarang, melainkan juga untuk kesejahteraan generasi mendatang. Oleh karena itu, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan harus tetap diperhatikan diantaranya melalui program untuk memperbaiki kondisi lahan yang rusak

akibat kegiatan pertambangan, salah satunya dengan reklamasi.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah Robbil 'alamin segala puji Rabb semesta Alam.

Kata syukur tiada henti senantiasa di panjatkan kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka dengan berlapangan hati penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pembaca. Harapan dari penulis semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: PT Syamsil Cipta Media.

B. Buku

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Jilid III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Danusaputra, St. Munadjat. *Hukum Lingkungan*, Jilid II, Jakarta: Bina Cipta, 1985.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jilid II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dyayadi, *Tata Kota Menurut Islam*, Jilid I, Jakarta: Kahlifa, 2008.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penertiban Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Haq, Hamka. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqot*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Jamil (Ed), Mukhin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Khuairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh; Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012.

M.H., Irwan. "Tambang" dalam Anton M. Moeliono (ed.), *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1991.

Mangunjaya, Fachruddin M. *Konservasi alam dalam islam*, Jilid I, Jakarta: Yayasan Obr Indonesia, 2005.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.

Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Salim Hs. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991.

Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga. 2004.

Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pemangunan*, Jakarta: Djambatan, 1977.

Syafe'i, Rahmad. *Ilmu Usul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Titik Triwulan Tutik Dan Triant, *Pengembangan Sains Dan Teknologi Berwawasan Lingkungan Prespektif Islam*, Jilid I, Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2008

Zahra, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Usul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Jilid 9, 2005.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan.

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Skripsi dan Jurnal

Arday, Ryana. “Peranan Komunitas Taring Padi Dalam Mengkritik Kebijakan Penambangan Pasir Besi Di Kulon Progo”, skripsi Ilmu Pemerintahan (Politik Dan Pemerintahan) Universitas Gadjah Mada, 2014.

Dyahwanti, Inarni Nur. *“Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung”*, skripsi Universitas Diponegoro, 2013.

Husna, Ayatul. *“Hak Penambang Pasir Oleh Masyarakat Lokal Dikecamatan Pattallangasang Kabupaten Talakar”*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Ismail, Sopa. *“Penambangan Pasir Besi Di Desa Garongan Kulon Progo (Prespektif Filsafat Hukum Islam)”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Septiyono, Hendrawan. *“Anatomi Konflik Kegiatan Penambangan Pasir Di Kali Gendol, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman”*, tesis S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada, 2014.

E. Internet

<http://polresmagelang.com/berita/blokir-jalan-warga-srumbung-tolak-penambangan-pakai-alat-berat.cgi>

<http://regional.kompas.com/read/2017/03/16/05402981/usir.penambang.liar.di.lereng.merapi.polisi.lepaskan.tembakan.peringatan>

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
II	19	4	<p>“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah, "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS. Ar-Ruum : 41-42)</p>
	20	5	<p>“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf : 56)</p>
	20	6	<p>Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah.” (QS. Shad : 27)</p>
	22	8	<p>“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj: 78)</p>
	28	14	<p>“Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur’an dan kami pula memeliharanya.” (Q.S. al-Hijr : 9).</p>
	29	15	<p>“...Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan...” (Q.S. al-Baqarah : 185).</p>



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor: 1 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan pemberdayaan Daerah dalam melakukan pengelolaan usaha di bidang pertambangan yang berawasan lingkungan agar dapat berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berkelanjutan dan terjaga kelestariannya serta pemanfaatannya secara optimal ditunjukkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat perlu mengatur penyelenggaraan usaha pertambangan;



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Usaha Pertambangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2043);
 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2831);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2918);

5. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2916) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 141);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan – Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D Nomor 12) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

dan
BUPATI MAGELANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN

BAB I
Ketentuan
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

5. Bahan Galian Golongan A adalah bahan galian yang strategis untuk pertahanan dan keamanan dan perekonomian negara.
6. Bahan Galian Golongan B adalah bahan galian vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
7. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A dan B.
8. Usaha Pertambangan adalah usaha di bidang pertambangan terdiri dari usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan A, B dan/atau C serta tanah urug.
9. Izin Usaha Pertambangan adalah izin yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan yang berbentuk Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat.
10. Izin Pertambangan Terbatas adalah izin usaha pertambangan untuk penggalan tanah urug atau kegiatan sejenis.
11. Kuasa Pertambangan yang ditingkat dengan KP adalah wewenang yang diberikan kepada Badan/Perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B.
12. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah wewenang yang diberikan kepada Badan/Perseorangan untuk melaksanakan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.

13. Surat Izin Pertambangan Rakyat adalah izin yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah sangat terbatas yang diusahakan secara sederhana atau tradisional meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
14. Surat Izin Pertambangan Terbatas yang selanjutnya disebut SIPT adalah surat izin usaha pertambangan untuk penggalian tanah urug.
15. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
16. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
17. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.
18. Pengolahan dan pemurnian adalah usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
19. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian atau tempat penjualan.

20. Penjualan adalah usaha pertambangan untuk menjual bahan galian termasuk hasil pengolahan atau bahan galian.
21. Wilayah Pertambangan adalah kawasan atau wilayah di Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai kawasan atau wilayah kegiatan usaha pertambangan atau pengambilan bahan galian dengan batasan-batasan tertentu.
22. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.
23. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh pemegang Kuasa Pertambangan (KP) sebagai bukti kesungguhan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan usaha pertambangan.
24. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang di wilayah pertambangannya.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

27. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum pertanahan Indonesia.

28. Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup pertambangan.

29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Usaha pertambangan diselenggarakan berdasarkan azas keadilan, demokratis, transparan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, teknis dan ekonomis.

Pasal 3

Pengaturan terhadap usaha pertambangan bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan potensi pertambangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan mencegah dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat usaha pertambangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan terhadap usaha pertambangan mencakup wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. Penetapan Wilayah Pertambangan;
- b. Pemberian Izin Usaha Pertambangan;
- c. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB III

USAHA PERTAMBANGAN Bagian Pertama Jenis-jenis Bahan Galian

Pasal 5

(1) Jenis-jenis bahan tambang yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat diusahakan meliputi bahan mineral, batubara, dan jenis bahan lain kecuali mineral radio aktif, minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi;

(2) Bahan tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- A. Golongan Bahan Galian Strategis (Golongan A) adalah:
 1. Batubara cair, lilin bumi;
 2. Bitumen padat, aspal;

3. Antrasit, batubara, batubara muda;
4. Nikel, kobalt;
5. Timah.

B. Golongan Bahan Galian Vital (Golongan B) adalah:

1. Besi, pasir besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
2. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
3. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
4. Arsin, antimon, bismut;
5. Ytrim, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
6. Berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
7. Kriolit, fluorspar, barit;
8. Yodium, brom, klor, belerang;

C. Golongan Bahan Galian yang tidak termasuk golongan A atau B (Golongan C) adalah:

1. Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
2. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
3. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
4. Batu permata, batu setengah permata;
5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
6. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
7. Marmer, batu tulis;
8. Batu kapur, dolomit, kalsit;
9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral

golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bagian Kedua
Wilayah Pertambangan

Pasal 6

- (1) Wilayah Pertambangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan wilayah pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pencadangan wilayah;
 - b. Kelestarian lingkungan;
 - c. Kelestarian sumber air;
 - d. Nilai sosial budaya;
 - e. Teknis;
 - f. Ekonomis.

- (3) Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penutupan sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang diusahakan dapat dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dan kondisi kewilayahan.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 8

- (1) Usaha Pertambangan dapat dilakukan oleh orang pribadi, kelompok atau badan.

(2) Setiap usaha pertambangan harus memperoleh izin dari Bupati.

(3) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

1. KP dapat diberikan untuk kegiatan:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. eksploitasi;
 - d. pengolahan dan/atau pemurnian;
 - e. pengangkutan;
 - f. penjualan.
2. SIPD dapat diberikan untuk kegiatan:
 - a. eksplorasi;
 - b. eksploitasi;
 - c. pengolahan dan/atau pemurnian;
 - d. pengangkutan;
 - e. penjualan.
3. SIPR diberikan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
4. SIPT diberikan untuk penggalian tanah atau yang sejenisnya untuk pengurugan.

Pasal 9

(1) Tata cara dan persyaratan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) angka 1, 2, 3 dan 4, hanya dapat diberikan 1 (satu) izin kepada 1 (satu) orang atau badan untuk bahan galian yang sejenis pada lokasi yang sama.

Pasal 10

(1) Masa berlakunya Izin Usaha Pertambangan adalah :

- a. izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan penyelidikan umum berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun;
- b. izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan eksplorasi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun;
- c. izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan eksploitasi berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun;
- d. izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ;
- e. izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- f. SIPR berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- g. SIPT berlaku paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang.

(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin ;

(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin ;

(4) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Luas Lokasi Usaha Pertambangan
Pasal 11

(1) Luas lokasi usaha pertambangan dengan Kuasa Pertambangan untuk kegiatan penyelidikan umum maksimal 50 (lima puluh) hektar, eksplorasi maksimal 25 (dua puluh lima) hektar dan eksploitasi diberikan dengan luas lokasi usaha maksimal 15 (lima belas) hektar.

(2) Luas lokasi usaha pertambangan dengan Surat Izin Pertambangan Daerah untuk kegiatan eksplorasi maksimal 20 (dua puluh) hektar dan eksploitasi diberikan dengan luas lokasi usaha maksimal 10 (sepuluh) hektar;

(3) Luas lokasi usaha pertambangan rakyat diberikan dengan luas lokasi usaha maksimal 1 (satu) hektar.

(4) Luas lokasi usaha pertambangan terbatas diberikan dengan luas lokasi usaha maksimal 1 (satu) hektar.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin
Usaha Pertambangan

Paragraf 1

H a k

Pasal 12

(1) Pemegang KP Penyelidikan Umum berhak untuk meningkatkan usahanya ketahap eksplorasi;

(2) Pemegang izin eksplorasi mendapat hak tunggal untuk memperoleh izin eksploitasi atas bahan galian yang disebutkan dalam izin eksplorasinya;

(3) Jika pemegang izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi menemukan bahan galian lain yang disebutkan dalam izin, maka pemegang izin yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan;

(4) Pemegang KP/SIPD Eksplorasi dan atau KP/SIPD Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang tergali setelah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Untuk memperoleh hak tunggal dan prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka :

- a. pemegang izin eksplorasi wajib mengajukan permohonan izin eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu izin eksploitasi;

- b. pemegang izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi wajib mengajukan permohonan izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan, sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi;

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 13

(1) Sebelum melakukan usaha pertambangan, setiap pemegang izin usaha pertambangan berkewajiban :

- a. menyusun rencana teknis penambangan, sesuai dengan izin yang dimohonkan;
- b. menyusun dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL;
- c. menyusun rencana reklamasi sesuai dengan kondisi lokasi pertambangan;
- d. membuat pernyataan kesungguhan bagi pemohon izin usaha pertambangan dalam bentuk KP.

(2) Selama melakukan usaha pertambangan, setiap pemegang izin usaha pertambangan berkewajiban :

- a. melaksanakan pematokan batas wilayah pertambangan dan batas penambangan sesuai dengan Izin yang diberikan;
- b. melaksanakan usaha pertambangan bahan galian berdasarkan izin yang diberikan serta menaati terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

- c. menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan umum, eksplorasi dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan, kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;

- d. menyampaikan laporan kegiatan eksploitasi/produksi dan penjualan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, yang dilengkapi buku catatan produksi yang meliputi:

1. Bukucatatn produksi, pengangkutan, pengolahan/pemurnian dan penjualan harian;
2. Buku catatan produksi, pengangkutan, pengolahan pemurnian dan penjualan bulanan ;
3. Buku catatan produksi, pengangkutan, pengolahan/pemurnian dan penjualan tahunan.

Serta setiap 3 (tiga) bulan sekali dilengkapi dengan peta kemajuan tambang.

- e. melaksanakan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah kecuai bagi pemegang SIPT;
- f. mematuhi dan melaksanakan ketentuan teknis yang tercantum dalam izin yang diberikan;
- g. memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemeliharaan lingkungan dengan mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan dan melaporkan ketentuan-ketentuan dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL yang ditetapkan;

- j. melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila menemukan barang berharga saat melaksanakan kegiatan penambangan;
 - k. melaksanakan pembayaran pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. membayar Retribusi Izin Usaha Pertambangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - m. membayar Pajak Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sesudah melakukan usaha pertambangan, setiap pemegang izin usaha pertambangan berkewajiban untuk melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang sesuai rencana reklamasi yang ditetapkan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 14

Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dapat dipindah tangankan atau dikerjasamakan kecuali atas izin Bupati.

Bagian Keenam

Hubungan Usaha Pertambangan dengan Hak Atas Tanah

Pasal 15

- (1) Hak atas wilayah usaha pertambangan tidak meliputi hak atas tanah;

- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang sudah dibebani suatu hak atas nama pribadi atau badan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemberian kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemberian kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (4) Usaha pertambangan pada lokasi yang telah dibebani hak sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) dan (3), harus terlebih dahulu mendapatkan izin pemegang yang berbatasan langsung;
- (5) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada;
- a. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, dan cagar budaya;
 - b. Lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya;
 - c. Bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya.

Bagian Ketujuh
Reklamasi Lahan Bekas Tambang

Pasal 16

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus melaksanakan kegiatan reklamasi tanah bekas penambangan secara bertahap sesuai dengan rencana kegiatan penambangannya ;

(2) Tata cara pelaksanaan reklamasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus menyediakan uang jaminan reklamasi.
- (2) Besarnya jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi atas kegiatan usaha yang dilakukan.
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi lahan bekas wilayah izin penambangan;
- (4) Uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan rekening atas nama bersama antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan nama pemohon atau yang diberi kuasa;
- (5) Tata cara pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 18

Usaha Pertambangan berakhir karena :

- a. Berakhirnya jangka waktu Izin;
- b. Izin dikembalikan oleh pemegangnya;
- c. Izin dicabut oleh Bupati;

- d. Dihentikan oleh Bupati;
- e. Pemegang izin meninggal dunia, untuk izin yang diberikan kepada perorangan.

Pasal 19

Apabila izin usaha pertambangan telah berakhir, maka:

- a. Segala usaha pertambangan harus dihentikan;
- b. Hak pengusahaan pertambangan kembali kepada pemerintah daerah;
- c. Pemegang Izin harus menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha pertambangan kepada Bupati tanpa menerima ganti kerugian.
- d. Bersamaan dengan berakhirnya izin, pengusaha harus mengangkut keluar lokasi penambangan segala sesuatu miliknya kecuali berupa bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 20

- (1) Pemegang izin dapat mengembalikan izinnya kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- (2) Izin dapat dicabut serta dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila:
 - a. Pemegang izin eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak izin; diterbitkan

- b. Pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan persiapan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin;
- c. Pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan izin;
- d. Izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin Bupati;
- e. Pemegang Izin tidak melanjutkan usahanya;
- f. Pemegang Izin tidak dapat memenuhi kewajiban – kewajiban dan atau tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kuasa Pertambangan dan atau berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- g. Secara teknis deposit dinyatakan habis sesuai dengan rencana teknis pertambangan;
- h. Terjadi keadaan force majeure berupa bencana alam.
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Sebagai akibat berakhirnya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemegang Izin tetap harus menyelesaikan kewajiban – kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya Izin.

BAB IV

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan tahapan dan skala usahanya harus membantu program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kemitraan Usaha Pertambangan

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan dalam usaha pertambangan diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat setempat dapat berperan serta mengusahakan bahan galian dalam bentuk pertambangan rakyat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan bahan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan, atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang;
- (3) Tata cara dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI RETRIBUSI
PERIZINAN

Pasal 25

- (1) Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII KETENTUAN
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang pertambangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perubahan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang pertambangan;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang pertambangan;
- j. menghentikan penyelidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang pertambangan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pertambangan tanpa izin dan melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Terhadap perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X KETENTUAN
PERALIHAN**

Pasal 29

Izin yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

**BAB XI KETENTUAN
PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 74 Seri D Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Januari 2008

BUPATI MAGELANG,
ttd

SINGGIH SANYOTO

DiUndangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Januari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,

ttd

SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2008 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat / kelompok usaha yang mengelola sumberdaya mineral. Untuk memenuhi tuntutan tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan. Pelaksanaan Peraturan Daerah ini masih memiliki beberapa kekurangan serta kendala sehingga pelaksanaannya belum maksimal dan perlu disempurnakan.

Penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan. Diharapkan dimasa mendatang penyelenggaraan usaha pertambangan Kabupaten Magelang termasuk pelayanan perizinannya dapat terlaksana secara optimal. Pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dapat dimanfaatkan secara seksama dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya mineral serta sesuai kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berawasan lingkungan.

Peraturan Daerah ini mengatur seluruh kegiatan usaha pertambangan yang terdiri dari Kuasa Pertambangan (KP), Pertambangan Daerah (SIPD), Pertambangan Rakyat (SIPR) serta Jasa Penunjang Pertambangan. Cakupan kegiatan usaha pertambangan mulai dari usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan/penjualan, pengolahan/pemurnian serta jasa penunjang pertambangan untuk seluruh bahan galian golongan A, B, dan C sesuai wewenang yang dimiliki daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini didasari pertimbangan untuk kemudahan/ efesiensi pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan yang telah ada, usaha konservasi sumber daya mineral, penyelamatan kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan tanpa izin maupun sosial budaya setempat. Disamping itu untuk memenuhi tuntutan pasar terhadap bahan galian yang ada, minat investasi dari kalangan usahawan, seiring pengoptimalan pemanfaatan potensi bahan galian yang tersedia dalam upaya pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas

- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Perpanjangan izin dapat diberikan berdasarkan pertimbangan teknis dan daya dukung lingkungan.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Kegiatan penambangan dihentikan oleh Bupati dalam hal habisnya deposit dan keadaan atau kejadian di luar kekuatan manusia (force majeure);
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Bentuk kemitraan yang dimaksud dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan disesuaikan dengan skala usahanya antara lain dengan:
- a. menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat/KUD sebagian lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya;
 - b. membina atau sebagai bapak angkat usaha pertambangan rakyat yang berada didekat wilayah KP/SIPD-nya

- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk melakukan usaha kegiatan penunjang;
 - d. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan tahap kegiatan-kegiatan usaha pertambangan.
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas

Lampiran III



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2622/Un.02/DS.1/PN.00/ 20 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

05 Oktober 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Arif Hidayah	13370079	HTN

Untuk mengadakan penelitian di desa Kaliurang kecamatan Srumbung kabupaten Magelang guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "DAMPAK PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR DI DESA KALIURANG SRUMBUNG MAGELANG (STUDI PERDA KAB. MAGELANG NO 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 18 Oktober 2017

Nomor : 070/413/16/2017
Sifat : Amat segera
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. **ARIF HIDAYAH**
Tlatar Sempu Rt. 002 Rw. 005 Ds
Wonokerto Kec. Turi Kab. Sleman
Yogyakarta
di

KAB. SLEMAN

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang
Nomor : 070/703/47/2017 Tanggal 17 Oktober 2017, Perihal Rekomendasi Izin
Penelitian.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Penelitian di
Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : **ARIF HIDAYAH**
Pekerjaan : Mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Tlatar Sempu Rt. 002 Rw. 005 Ds Wonokerto Kec. Turi Kab. Sleman
Yogyakarta
Penanggung Jawab : Dr. Moh Tamtowi, M.Ag
Lokasi : Desa Kaliurang Kec. Srumbung, Polsek Srumbung dan Kec.
Srumbung Kab. Magelang
Waktu : 12 Oktober 2017 s.d 31 Maret 2017
Peserta :
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan Judul :
**DAMPAK PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR DI DESA
KALIURANG SRUMBUNG MAGELANG**
(Studi Perda Kab. Magelang No. 1 tahun 2008 tentang usaha
Pertambangan).

Sebelum Melaksanakan Kegiatan Penelitian agar Saudara Mengikuti Ketentuan- ketentuan
sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak
mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG
Ub.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

TRI PURWANTI, S.Sos

Pembina

NIP. 19630811 198607 2 001



TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas.Kantor/Instansi terkait



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 10 Oktober 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8553/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-2623/Un.02/DS.1/PN.00/10/2017
Tanggal : 5 Oktober 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "DAMPAK PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR DI DESA KALIURANG SRUMBUNG MAGELANG (STUDI PERDA KAB. MAGELANG NO 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN)" kepada:

Nama : ARIF HIDAYAH
NIM : 13370079
No.HP/Identitas : 089655568232/3404151212930002
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Kaliurang, Kec. Srumbung, Kab. Magelang
Waktu Penelitian : 10 Oktober 2017 s.d 1 Februari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/3708/04.5/2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/8553/Kesbangpol/2017 Tanggal : 10 Oktober 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ARIF HIDAYAH
2. Alamat : Tlatar, Sempu RT.002 RW.005, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : DAMPAK PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR SI DESA KALIURANG SRUMBUNG MAGELANG (STUDI PERDA KAB. MAGELANG NO 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN)
- b. Tempat / Lokasi : Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang
- c. Bidang Penelitian : Syariah dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 12 Oktober 2017 sampai 31 Maret 2018
- e. Penanggung Jawab : Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan secepatnya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 12 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ (0293) 788616
KOTA MUNGKID 56511

Nomor : 070 / 703 / 47 / 2017

Kota Mungkid, 17 Oktober 2017

Lampiran :-

Perihal : Rekomendasi.

Kepada :
Yth, Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Magelang.

Di -

KOTA MUNGKID


1. Dasar : Surat dari DPMPSTSP Prov. Jateng
Nomor : 070/3708/04.2/2017
Tanggal : 12 Oktober 2017
Tentang : Rekomendasi Penelitian
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Riset / Survey / PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. Nama : ARIF HIDAYAH
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa
 - c. Alamat : Tlatar sempu Rt. 002 Rw. 005 Desa Wonokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman, Prov. DIY
 - d. Penanggung Jawab : Dr. Moh Tamtowi, M.Ag
 - e. Lokasi : Kabupaten Magelang
 - f. Waktu : 12 Oktober 2017 s/d 31 Maret 2018
 - g. Lembaga : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - h. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :

DAMPAK PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR DI DESA KALIURANG SRUMBUNG MAGELANG (STUDI PERDA KAB. MAGELANG NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN)

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN MAGELANG
Kasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi




Tembusan,

1. Bp. Bupati Magelang (sebagai laporan).
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.
(Tanpa Lampiran)

Lampiran IV

DOKUMENTASI PENELITIAN





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran V

CURRIULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Arif Hidayah
Tempat, Tanggal lahir : Kudus, 12 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Tlatar RT02/RW05, Wonokerto, Turi, Sleman
Email : arifhidayahhh@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

MI Ma'arif Glagahombo, Sucen, Salam, Magelang 2001-2006

SMP Al-Husain Krakitan, Sucen, Salam, Magelang 2007-2009

SMK Ma'arif 1 Citrogaten, Salam, Magelang 2010-2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013-2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Arif Hidayah